

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

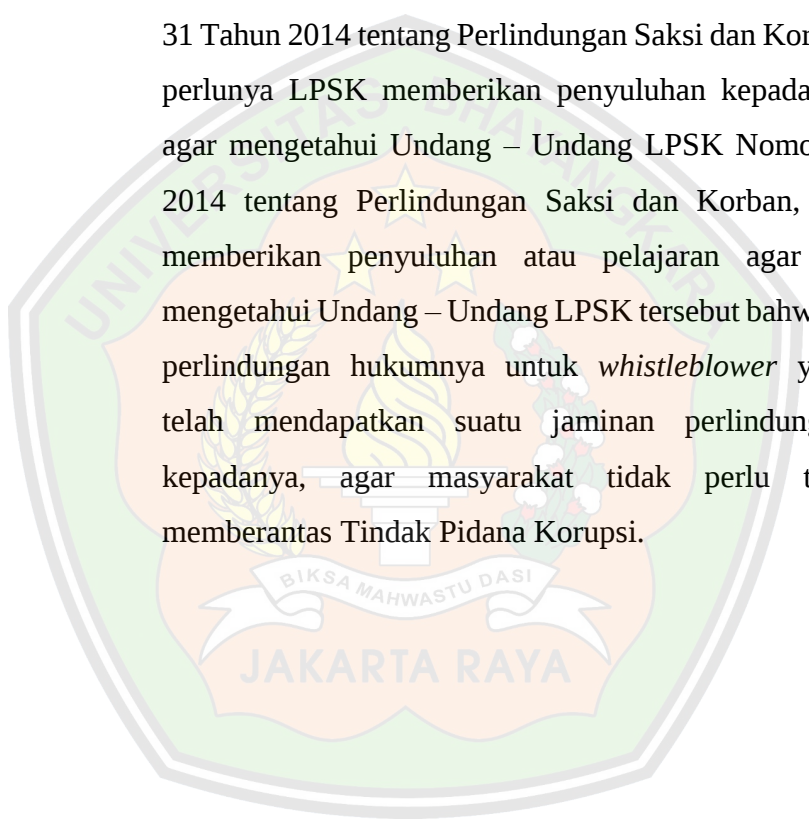
Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap *whistleblower* terkait kasus Daud Ndakularak dan Roni Wijaya yang di bahas dalam penelitian. perlindungan terhadap *whistleblower* ini belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, yang diatur sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 2014 telah memberikan bantuan Kepada Saksi dan Korban dan lembaga yang berwenang dalam menangani tugas ini ialah LPSK yang seharusnya bisa lebih mengoptimalkan perannya demi langkah yang strategis dalam mengupayakan perlindungan hukum kepada *whistleblower*. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* saat ini masih kurang memadai karena masih banyak *whistleblower* yang terkait kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
2. Kendala – Kendala Yang di hadapi LPSK hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi terkait kasus Roni wijaya dan Duad Ndakularak karena tidak dapat di bangun secara efektif oleh lembaga peradilaan pidana. Harusnya LPSK dapat memberikan jaminan hukum kepada *whistleblower* untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Substansi Hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), masih belum memadai dikarenakan kurangnya memberikan perlindungan kepada saksi pelapor dan korban yang dimana seharusnya memberikan perlindungan hukum dan perlindungan fisik dan psikis yang memberikan penanganan secara khusus.

Struktur Hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Indonesia kasus korupsi masih menjadi suatu tugas besar untuk Negara ini agar segera memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam suatu kasus tindak pidana korupsi sangat menghambat suatu proses berjalannya hukum di Negara Indonesia. Masih kurangnya suatu koordinasi antar lembaga.

Budaya Hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perlunya LPSK memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mengetahui Undang – Undang LPSK Nomor: 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu untuk memberikan penyuluhan atau pelajaran agar masyarakat mengetahui Undang – Undang LPSK tersebut bahwa telah diatur perlindungan hukumnya untuk *whistleblower* yang dimana telah mendapatkan suatu jaminan perlindungan hukum kepadanya, agar masyarakat tidak perlu takut untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.



5.2. Saran

Hendaknya perlu dipikirkan secara lebih mendalam apakah tetap mempertahankan LPSK seperti sekarang ini, berdasarkan simpulan di atas, maka penulis dengan ini dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Agar Lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga independen yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dapat mewujudkan perannya secara optimal guna menegakkan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Agar segera merevisi UU Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 1) Substansi Hukum agar pemerintah segera merevisi Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan LPSK di setiap daerah agar manfaat dari LPSK ini dapat di rasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata dan menyeluruh.
 - 2) Struktur Hukum perlu segera adanya peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).
 - 3) Budaya Hukum perlu adanya sosialisasi yang menjelaskan serta fungsi dari LPSK terhadap aparat penegak hukum khususnya di daerah serta perlu lebih memperbanyak SDM dan melakukan penyuluhan guna mendukung pelaksanaan tugas LPSK.

